

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN KOMUNAL DI ERA DIGITALISASI

Ismail Koto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [ismailkoto@umsu.ac.id](mailto:ismailkoto@umsu.ac.id)

### ABSTRAK

Di era digitalisasi yang terus berkembang pesat, tantangan terhadap perlindungan hukum hak kekayaan komunal semakin kompleks. Kekayaan komunal yang meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik, sering kali terekspos dan tereksplorasi tanpa izin melalui platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan komunal di Indonesia dalam konteks digital serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Hak Cipta dan instrumen WIPO, perlindungan terhadap kekayaan komunal di ranah digital masih lemah karena keterbatasan pengakuan formal dan mekanisme pengawasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik, sistem registrasi kekayaan komunal yang terintegrasi, serta kolaborasi antara negara, masyarakat adat, dan penyedia platform digital untuk menjamin perlindungan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** hak kekayaan komunal, perlindungan hukum, digitalisasi, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat mengakses, membagikan, dan memanfaatkan informasi. Di tengah arus digitalisasi ini, kekayaan intelektual menjadi semakin rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk hak kekayaan komunal yang dimiliki oleh komunitas adat atau masyarakat tradisional.<sup>1</sup> Kekayaan komunal mencakup pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan sumber daya genetik yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks digital, kekayaan ini dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi, dan dikomersialkan tanpa persetujuan atau pengakuan dari pemilik aslinya.

Sayangnya, hingga saat ini perlindungan hukum terhadap hak kekayaan komunal di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala.<sup>2</sup> Sistem hukum yang ada cenderung

---

<sup>1</sup> Sinta Dwi Kartika, "Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal Ilmu Hukum IUS*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 245.

<sup>2</sup> Fitriani, "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Hukum dan Tantangannya di Era Digital," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 67.

lebih berpihak pada hak individual dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kolektif dari kekayaan komunal. Ketidakhadiran sistem registrasi yang jelas dan mekanisme pengakuan formal atas kekayaan komunal menyebabkan banyak pengetahuan dan budaya lokal tereksplorasi secara bebas di dunia maya. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat adat sebagai pemilik sah, tetapi juga mengancam kelestarian identitas budaya bangsa.

Di sisi lain, upaya internasional melalui organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) telah mencoba mendorong perlindungan hak kekayaan komunal, namun implementasinya di tingkat nasional masih belum optimal. Indonesia, meskipun telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional dan memiliki regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, belum memiliki sistem hukum yang benar-benar melindungi kekayaan komunal dalam konteks digital. Kurangnya penegakan hukum serta minimnya literasi digital di kalangan komunitas adat juga memperburuk kondisi ini.

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak kekayaan komunal di tengah pesatnya arus digitalisasi, diperlukan pembaruan sistem hukum yang lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat adat. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga keadilan dan keberlanjutan budaya lokal, tetapi juga untuk memperkuat kedaulatan bangsa atas kekayaan intelektual yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menguraikan berbagai tantangan dan solusi terkait perlindungan hukum hak kekayaan komunal di era digital yang terus berkembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan komunal masyarakat adat di Indonesia dalam menghadapi tantangan digitalisasi?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum hak kekayaan komunal di ranah digital?

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiste.<sup>3</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.<sup>5</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian

---

<sup>3</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>4</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>5</sup> Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 142-147.

ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Komunal Masyarakat Adat dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan komunal masyarakat adat di Indonesia telah diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan konstitusional ini belum sepenuhnya diikuti oleh instrumen hukum sektoral yang komprehensif dan operasional, khususnya dalam konteks kekayaan komunal. Banyak kekayaan budaya tradisional yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, apalagi jika telah terdigitalisasi dan beredar secara luas melalui internet dan media sosial.<sup>7</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang telah ada ialah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang ekspresi budaya tradisional sebagai salah satu objek perlindungan. Namun, undang-undang ini masih berfokus pada perlindungan individual, bukan kolektif, sehingga implementasinya untuk kekayaan komunal tidak efektif. Selain itu, belum ada sistem registrasi nasional yang menginventarisasi dan melindungi kekayaan komunal secara menyeluruh, padahal hal ini penting untuk memberikan legitimasi dan kekuatan hukum atas klaim masyarakat adat terhadap warisan budayanya.

Di tingkat internasional, Indonesia juga menjadi bagian dari perdebatan dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. WIPO mendorong negara-negara anggotanya untuk mengembangkan sistem hukum nasional yang bisa melindungi kekayaan komunal secara lebih baik. Meski demikian, Indonesia belum mengadopsi sepenuhnya model-model hukum yang disarankan, dan kerangka hukum domestik masih terfragmentasi, dengan beberapa peraturan tersebar dalam UU Kekayaan Intelektual, UU Pemajuan Kebudayaan, hingga UU Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Digitalisasi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan komunal karena memperluas akses publik terhadap kekayaan budaya yang sebelumnya hanya dikenal dalam lingkup lokal. Konten-konten digital seperti musik tradisional, tarian adat, motif kain, dan cerita rakyat kini dapat dengan mudah disalin, dimodifikasi, dan dikomersialkan tanpa izin atau atribusi yang layak kepada komunitas asal. Kondisi ini memperparah risiko eksploitasi budaya dan komersialisasi tanpa pengawasan, serta membuat masyarakat adat kehilangan kontrol atas ekspresi budaya mereka sendiri.<sup>8</sup>

Untuk menjawab tantangan tersebut, bentuk perlindungan hukum ke depan harus mencakup penguatan hukum positif yang berbasis pengakuan kolektif, pembangunan basis data nasional kekayaan komunal, dan pelibatan masyarakat adat dalam proses dokumentasi dan pengawasan. Pemerintah perlu membangun sistem registrasi berbasis

---

<sup>6</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

<sup>7</sup> Evi Hartanti, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Komunal," *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 56.

<sup>8</sup> Chairani, "Tantangan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Era Digital," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1, 2021, hlm. 104.

komunitas dengan prinsip partisipatif dan inklusif, agar masyarakat adat dapat mendokumentasikan kekayaan mereka dan memperoleh perlindungan yang sah secara hukum. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi sarana pelestarian dan promosi budaya, bukan alat eksploitasi.

## **2. Identifikasi Kendala dan Formulasi Solusi dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Komunal di Ranah Digital**

Pemanfaatan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi penyebaran pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional milik masyarakat adat. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat risiko eksploitasi yang semakin tinggi akibat kemudahan akses dan distribusi informasi di dunia maya. Salah satu kendala utama dalam perlindungan hak kekayaan komunal adalah lemahnya pengakuan hukum positif terhadap sifat kolektif dari hak tersebut. Peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memang mengakui ekspresi budaya tradisional, tetapi belum memberikan mekanisme perlindungan yang efektif dan berpihak pada komunitas. Tidak adanya sistem klaim dan ganti rugi yang jelas membuat banyak pelanggaran dibiarkan tanpa tindakan hukum yang memadai. Selain itu, minimnya data terverifikasi tentang kekayaan komunal memperburuk situasi, karena aparat hukum kesulitan membuktikan klaim kepemilikan kolektif dalam proses penegakan.

Kendala lainnya adalah terbatasnya literasi digital dan hukum di kalangan masyarakat adat sebagai pemilik hak kekayaan komunal. Banyak komunitas belum memahami bagaimana mengajukan keberatan atas pelanggaran konten secara daring, baik melalui platform digital seperti YouTube dan TikTok maupun melalui jalur hukum formal. Akses infrastruktur yang tidak merata turut memperlambat proses dokumentasi pelanggaran, sementara konten yang dilanggar sudah terlanjur tersebar luas.<sup>9</sup>

Dari sisi teknis, penegakan hukum atas pelanggaran digital juga menghadapi tantangan serius. Banyak pelanggaran terjadi lintas negara, di mana pelaku menggunakan server luar negeri atau menyembunyikan identitas melalui jaringan virtual. Proses kerja sama antarnegara, seperti Mutual Legal Assistance (MLA), kerap memakan waktu lama dan tidak efektif untuk menangani pelanggaran yang terjadi secara cepat di internet. Di sisi lain, platform digital global memiliki kebijakan moderasi konten yang umumnya bersifat universal dan tidak sensitif terhadap kekhususan hukum lokal, termasuk hukum adat. Akibatnya, permintaan penghapusan konten yang melanggar kekayaan komunal sering kali ditolak atau diabaikan, karena tidak sesuai dengan parameter pelanggaran hak cipta versi mereka. Hal ini menimbulkan celah hukum yang sangat merugikan masyarakat adat.<sup>10</sup>

Sebagai solusi, pemerintah perlu membentuk sistem Pusat Data Kekayaan Komunal Nasional berbasis digital yang memungkinkan masyarakat adat mendokumentasikan ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional secara sistematis. Basis data ini bisa memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keaslian, keutuhan, dan jejak waktu (timestamp) dari setiap entri. Data yang terkumpul kemudian diverifikasi oleh negara dan diberikan sertifikasi digital sebagai bukti hukum. Sistem ini juga dapat dihubungkan dengan platform digital agar setiap konten yang sesuai dengan data yang terdaftar mendapat perlindungan otomatis, seperti takedown cepat atau monetisasi yang

---

<sup>9</sup> Fitriani, "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Hukum dan Tantangannya di Era Digital," hlm. 69.

<sup>10</sup> Muhammad Idris, "Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Internet," *Jurnal Yuridis*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 212.

adil. Dengan pendekatan ini, kekayaan budaya tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga memperoleh perlindungan nyata dalam dunia digital yang sangat cepat berubah.

Solusi lainnya adalah revisi terhadap peraturan yang ada, terutama Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, untuk memasukkan pasal khusus mengenai hak kolektif masyarakat adat atas kekayaan komunal. Regulasi ini harus memberikan sanksi tegas kepada pihak yang mengeksploitasi kekayaan tersebut tanpa izin, termasuk platform digital yang menolak melaksanakan takedown setelah diberi notifikasi.<sup>11</sup> Pemerintah juga dapat membentuk lembaga manajemen kolektif untuk menyalurkan royalti atau kompensasi ekonomi secara adil kepada komunitas.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan komunal masyarakat adat di era digital masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi regulasi yang belum mengakomodasi terhadap sifat kolektif kekayaan budaya tradisional, maupun dari sisi lemahnya mekanisme penegakan hukum di ranah digital. Keberadaan platform digital yang beroperasi lintas batas tanpa sensitivitas terhadap hukum lokal juga turut memperparah risiko eksploitasi dan pencurian budaya.
2. Solusi perlindungan hukum harus dilakukan secara holistik, melalui pembentukan sistem basis data kekayaan komunal yang sah secara hukum, revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kolektif, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui literasi hukum dan digital. Dengan strategi tersebut, masyarakat adat dapat lebih berdaya dalam mempertahankan dan memanfaatkan warisan budaya mereka secara adil dan berkelanjutan di tengah arus digitalisasi.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu segera membentuk Pusat Data Kekayaan Komunal Nasional berbasis teknologi digital (seperti blockchain) sebagai langkah awal inventarisasi dan perlindungan kekayaan komunal. Data ini harus dikelola secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat secara langsung dan dilindungi dengan regulasi yang tegas serta dapat dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum di dunia digital.
2. Diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, dengan menambahkan ketentuan mengenai hak kolektif masyarakat adat serta mekanisme pemulihan hak secara efisien di ruang digital. Selain itu, pemerintah perlu memperluas program literasi hukum-digital agar masyarakat adat dapat memahami, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan budaya mereka secara mandiri dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

---

<sup>11</sup> Yulia Ningsih, "Blockchain untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual: Inovasi Teknologi dalam Sistem Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 88.

